

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern saat ini telah banyak terjadi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam teorinya ada 2 konsep kejahatan, yakni kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan serta melanggar kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Pencurian termasuk ke dalam jenis kejahatan yang melanggar kepentingan Negara dan yang melanggar kepentingan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXII Pasal 362 mengatur tentang pencurian yang menyatakan bahwa: “barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”. Melawan hukum berarti melawan suatu ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania.

---

<sup>1</sup> H. Siswanto Sunarso, 2002, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

Kleptomania merupakan penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Seorang penderita kleptomania melakukan pencurian bukan karena dia memang memerlukan barang yang diambilnya.<sup>2</sup> Menariknya benda-benda yang dicuri si pelaku bukanlah benda-benda berharga, melainkan benda-benda yang sifatnya biasa, misalnya sisir, gula, permen, *accessories* rambut, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Penderita biasanya merasa tegang sebelum mencuri dan merasa lega atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan tersebut.

Beberapa pengertian lain mengenai kleptomania, yaitu kecenderungan yang tidak bisa ditahan untuk mencuri bukan karena kemiskinan atau ketidakmampuan membeli tetapi karena kelemahan jiwa. Penderita kleptomania menyadari bahwa tindakannya salah namun dia tidak bisa menahan keinginannya untuk mencuri. Hal ini merupakan salah satu dari gangguan jiwa walaupun para ahli mengatakan ini bukanlah gangguan jiwa yang serius. Mereka kadang hanya perlu pendampingan oleh psikolog, perawat atau orang yang dekat dengan mereka dan paham mengenai penanganan kleptomania. Bedanya dengan mencuri, mencuri adalah mengambil barang sesuatu barang yang memang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://Kiteklik.Blogspot.Com/2010/10/Tindakan-Hukum-Pelaku-Kleptomania.Html>. Diakses Tanggal 29 April 2015

<sup>3</sup><http://Googlleweblight.Com/?Lite Url=Http://Www.Teoripendidikan.Com/2014/07/Contoh-Makalahk-Leptomania-Dan.Html?M%3d1&Ei=Pag9hmpa&Ic=Id-Id&S=I&M=91&Ts=1441193858&Sig=Aponpfko9nwrptw90zmsmt7e0irj7fvptw>. Diakses Pada 30 April 2015.

Pemutusan pemidanaan apakah seorang kleptomania dapat dipidana atau tidak itu ada pada hakim sendiri, yang telah diberi wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang sebelum memutuskan apakah seorang kleptomania dapat dipidana atau tidak tentu hakim harus meminta keterangan dokter apakah terdakwa masuk dalam kategori kleptomania atau tidak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan hakim adalah jenis barang yang dicuri. Maka pada intinya pemidanaan bagi seorang kleptomania itu terletak pada putusan hakim sendiri.<sup>4</sup> Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia, sehingga perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan. Aspek yang harus diperhatikan majelis hakim, menurut Hulsman adalah:

- a. Pengadilan harus menetapkan fakta untuk mengambil keputusan. Sejauh mana fakta diduga oleh jaksa terbukti, dan sejauh mana fakta tadi dianggap sebagai perbuatan terdakwa. Jika pengadilan berkeyakinan bahwa dakwaan belum terbukti pengadilan akan membebaskan terdakwa.
- b. Jika fakta telah terbukti dan memenuhi batasan tentang delik bagaimana kualifikasinya menurut hukum . jika menurut hukum tidak memenuhi syarat delik yang didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

---

<sup>4</sup><http://Lintaskasih.Blogspot.Com/2014/04/Dapatkah-Seorang-Kleptomania-Di-Pidana.Html>, Diakses Tanggal 30 April 2015

c. Apakah terdapat dasar tertulis maupun tidak tertulis untuk membenarkan.

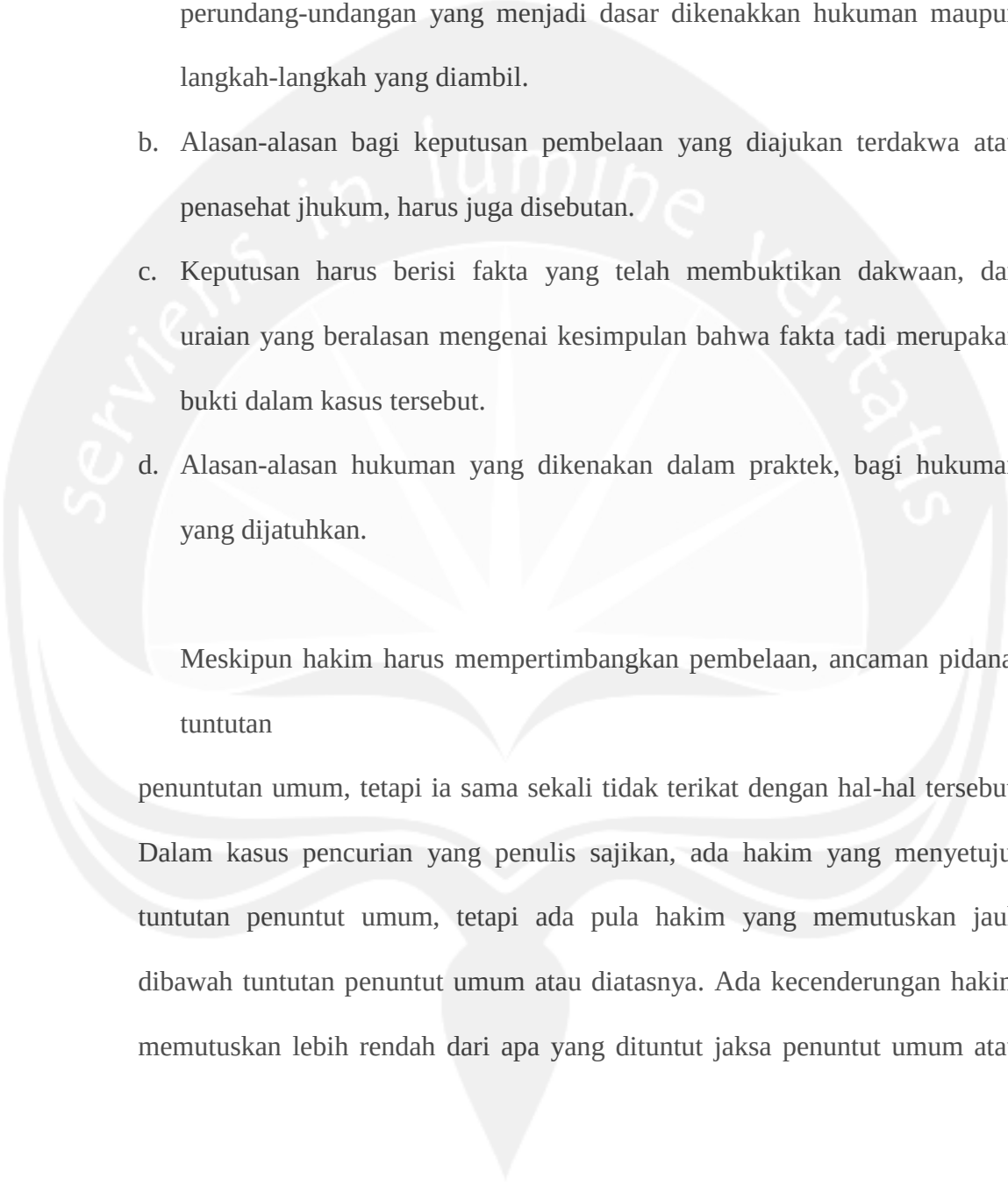
Jika tidak ada dasarnya untuk membenarkannya, pengadilan akan mebebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

d. Ini berkaitan dengan dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawaban berhubungan keadaan mental atau keadaan khusus seperti keadaan memaksa atau bela diri. Jika tidak ada kesalahan, maka pengadilan harus mebebaskan dan sebaliknya jika pengadilan berpendapat bahwa si pelaku patut dipidanakan maka harus ditetapkan pidananya pada sidang pengadilan yang terbuka.

Diperlukan adanya sikap rasional dalam operasional hukum pidana.

Dengan sikap tersebut akan berwujud hukum pidana yang berperikemanusiaan, yang mencakup mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana menempatkan kesejahteraan social sebagai tujuan akhir, berorientasi kemas depan dan penggunaan ilmu pengetahuan social maupun ilmu pengetahuan alam.

Agar diperoleh putusan yang rasional sesuai yang diharuskan undang-undang maka syarat yang harus dipenuhi pengadilan adalah:

- 
- a. Dalam pengadilan harus disebutkan referensi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikenakan hukuman maupun langkah-langkah yang diambil.
  - b. Alasan-alasan bagi keputusan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum, harus juga disebutkan.
  - c. Keputusan harus berisi fakta yang telah membuktikan dakwaan, dan uraian yang beralasan mengenai kesimpulan bahwa fakta tadi merupakan bukti dalam kasus tersebut.
  - d. Alasan-alasan hukuman yang dikenakan dalam praktek, bagi hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun hakim harus mempertimbangkan pembelaan, ancaman pidana, tuntutan

penuntutan umum, tetapi ia sama sekali tidak terikat dengan hal-hal tersebut.

Dalam kasus pencurian yang penulis sajikan, ada hakim yang menyetujui tuntutan penuntut umum, tetapi ada pula hakim yang memutuskan jauh dibawah tuntutan penuntut umum atau diatasnya. Ada kecenderungan hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang dituntut jaksa penuntut umum atau

mengimpaskan dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkaranya disidangkan.<sup>5</sup>

Pelaku kleptomania mungkin merasa marah atau balas dendam, mereka juga tidak mempertimbangkan kemungkinan hukuman yang dijatuhkan yang menyebabkan penderitaan dan rasa malu. Gangguan yang ditandai oleh kegagalan menahan dorongan yang berulang-ulang untuk mencuri sesuatu yang tidak menghasilkan uang. Barang itu kemudian dibuang, diberikan kepada orang lain, atau dikumpulkan.

Masyarakat berfikir bahwa orang-orang yang kleptomania merupakan seorang pencuri, sehingga penderita pun dikucilkan dan dicemooh. Yang paling berbahaya adalah karena kleptomania dapat memunculkan sifat baru yang negatif, seperti berkata bohong, menyangkal, menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab, memanipulasi fakta yang semua akan bermuara pada pembentukan sifat kurang peka terhadap kondisi perasaan orang lain atau yang lebih parah adalah tingkah laku yang anti sosial atau psikopat.

Seorang penderita kleptomania memenuhi unsur pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur barang sesuatu, unsur seluruh atau sebagian milik orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Penderita kleptomania meskipun melakukan pencurian, tetapi tidak dapat di pertanggung jawabkan

---

<sup>5</sup> Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Asas Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.103

perbuatannya karena termasuk orang yang tidak cakap hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian oleh penderita kleptomania, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania?
2. Apakah ada kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat atau keluarga yang mengalami masalah yang berkaitan

dengan pengidap kleptomania sehingga tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi masyarakat agar:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania.
2. Memberi kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Untuk melatih penulis untuk berpikir dan menyalurkan buah pemikirannya secara ilmiah melalui tulisan, serta mendapat pengetahuan dan wawasan selain dari yang telah diajarkan di dapatkan dikelas mengenai sosial dan psikologi pengidap kleptomania, serta penanganan dan atau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian oleh pengidap kleptomania.

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan terhadap ilmu hukum khususnya di bidang sosial, dan pembaca dapat memahami lebih cermat dan jelas mengenai sosial dan psikologis perbedaan pencuri dan pengidap kleptomania

3. Bagi Masyarakat Luas

Untuk memberikan wawasan, ilmu, informasi, dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam menanggapi perbedaan perbuatan pencurian tersebut

diakibatkan oleh gangguan mental atau disebabkan oleh tindakan yang direncanakan yang dilanggar oleh hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pencurian oleh pengidap kleptomania merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain, atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Jika tulisan ini terbukti merupakan hasil dari karya penulisan dan penelitian orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku, Namun ada beberapa skripsi yang hampir menyerupai dengan tulisan saya, yakni sebagai berikut:

1. Tony Suryantoro / 090510003, Judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania. Rumusan masalahnya yaitu apakah pidanaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pidanaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian apakah sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis. Hasil penelitian yaitu anak penderita kleptomania tidak dapat mengontrol perbuatannya. Orang yang tidak dapat mengontrol perbuatannya berarti tidak memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana agar orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana, maka pidanaan terhadap kleptomania adalah tidak benar. Perbedaan

penelitian ini adalah penelitian Tony Suryantoro garis besar isinya pada pembedaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian apakah sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis, sedangkan penelitian penulis garis besar isinya pada pertanggungjawaban pidana pencurian oleh pengidap kleptomania.

2. MOH.IFLAH / 96362694, Judul skripsi yaitu Kleptomania Dan Pertanggungjawaban Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Antara Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif). Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan kleptomania dan apakah faktor-faktor dan unsur-unsur yang menyebabkannya? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum positif pidana? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengertian dan faktor-faktor kleptomania dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum positif pidana. Hasil penelitian yaitu kleptomania merupakan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif. Ketentuan lain yang dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif mempunyai persamaan dan perbedaan.

## **F. Batasan Konsep**

1. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggungjawab seseorang atau korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan meskipun pada kenyataanya tidak mudah memastikan siapa pembuatnya.
2. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.
3. Pencurian . merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan mengambil tanpa sepengetahuan pemilik dan masud untuk dimiliki.
4. Kleptomania adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer merupakan berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutanya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data sekunder dalam penelitian ini berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 367 tentang pencurian di lingkungan keluarga

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap atau mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deduktif kualitatif.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan variable pertama, variable kedua, dan hasil penelitian (konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

Pembahasan dari variabel satu dan variabel dua ini akan memuat peraturan, teori, hasil penelitian penulis tentang “ Tinjauan Yuridis

Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Oleh Pengidap Kleptomania.

### Bab III KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

